

AUDIT - LAPORAN DANA KAMPANYE - PEMILIHAN

2024

Kpt 1242 TAHUN 2024, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 1242
TENTANG PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DALAM
PEMILIHAN TAHUN 2024

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1289/PL.02.5-BA/9212/2024 tanggal 26 November 2024, menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak telah menetapkan Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan dan hasil seleksi untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Perpres Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Lembaga Kebijakan PBJ Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1364 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1616 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak ini diatur tentang penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024, yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan untuk melakukan audit terhadap Laporan Dana Kampanye dari Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024 dengan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 1616 Tahun 2024
- tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 26 November 2024.
– Lampiran sebanyak 1 halaman.